



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut tiga kesimpulan yang merangkum keseluruhan pembahasan sesuai fokus judul penelitian:

1. Kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut UUD 1945 menempatkan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan yang bersifat terbatas. Dalam proses pembentukan undang-undang, DPD hanya berwenang mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, tanpa kewenangan pengambilan keputusan akhir. Dalam fungsi pengawasan, DPD hanya dapat memberikan pertimbangan dan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa secara konstitusional DPD belum memiliki posisi setara dengan DPR dalam sistem bikameral, sehingga perannya lebih bersifat komplementer daripada menentukan.
2. Keterbatasan konstitusional DPD berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan fungsi representasi daerah. Pembatasan kewenangan legislasi dan tidak adanya hak veto maupun hak pengambilan keputusan menyebabkan aspirasi daerah yang disalurkan melalui DPD sangat bergantung pada



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kemauan politik DPR dan pemerintah. Implikasi praktisnya adalah lemahnya posisi tawar DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah serta belum optimalnya mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa desain kelembagaan DPD cenderung menciptakan bikameralisme lemah (soft bicameralism), sehingga tujuan pembentukan DPD sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif belum sepenuhnya tercapai.

3. Konsep ideal kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya diarahkan pada penguatan fungsi legislasi dan pengawasan agar tercipta keseimbangan antar kamar dalam parlemen. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui amandemen konstitusi yang memberikan kewenangan persetujuan bersama terhadap RUU tertentu, hak pengawasan yang mengikat, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antar kamar. Dengan model bikameral yang lebih simetris, DPD dapat berperan efektif sebagai representasi kepentingan daerah, memperkuat integrasi nasional, dan meningkatkan kualitas legislasi. Penguatan kewenangan DPD bukan semata perluasan kekuasaan, tetapi merupakan kebutuhan konstitusional untuk mewujudkan demokrasi representatif yang adil antara pusat dan daerah.

B. Saran

Berikut tiga saran yang diturunkan langsung dari kesimpulan penelitian tersebut:

1. Perlu dilakukan penguatan regulasi melalui perubahan konstitusi atau setidaknya penataan undang-undang di bidang legislasi agar kewenangan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DPD dalam proses pembentukan undang-undang menjadi lebih substantif. Penguatan ini penting untuk memberikan ruang partisipasi yang nyata bagi DPD dalam pengambilan keputusan terhadap RUU yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, sehingga fungsi representasi daerah tidak berhenti pada tahap pemberian pertimbangan semata.

2. Diperlukan pembenahan mekanisme hubungan kelembagaan antara DPR, DPD, dan pemerintah melalui tata tertib parlemen serta praktik ketatanegaraan yang lebih kooperatif. Sinergi antar lembaga harus diarahkan pada penguatan checks and balances, termasuk kewajiban menindaklanjuti hasil pengawasan DPD. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPD tidak bersifat simbolik, tetapi memiliki dampak nyata terhadap perbaikan kebijakan publik di daerah.
3. Dalam jangka panjang, pembentuk konstitusi perlu merumuskan desain sistem bikameral yang lebih seimbang (strong bicameralism) dengan memperjelas pembagian kewenangan antara DPR dan DPD. Reformulasi ini harus berorientasi pada penguatan demokrasi representatif, perlindungan kepentingan daerah, dan peningkatan kualitas legislasi nasional. Upaya tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya anggota DPD agar mampu menjalankan kewenangan yang diperluas secara efektif.